



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 396 /IV.01/HK/2004.

TENTANG

STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku yang terkait dan atau mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan bahwa dalam rangka mempersiapkan Rancangan APBD perlu disusun Arah dan Kebijakan Umum APBD dengan berpedoman kepada Rencana Strategi Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya;
 - b. bahwa selhubungan di maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Strategi dan Prioritas APBD Provinsi Lampung sebagaimana pedoman bagi perangkat daerah provinsi dalam mengajukan usulan program, kegiatan dan Anggaran;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - 7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung (Eksekutif) dan DPRD Provinsi Lampung (Legislatif) Nomor : 903/1444/TV.01/2004 dan 903/653/II.01/2004 tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Strategi dan Prioritas APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 sebagaimana tersebut pada diktum pertama merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2005.
- KETIGA : Strategi dan Prioritas APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 dimaksud diktum Pertama dijabarkan oleh masing-masing satuan kerja menjadi Strategi dan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 8 Desember 2004

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Para Muspida Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas/Instansi Provinsi Lampung
4. Himpunan Keputusan